

ABSTRAK

Muthmainnah Khairiyah: Implikasi Wakaf Diri terhadap Keluarga Dalam Perspektif Psikologi Keluarga dan Maqashid Syariah: Studi Kasus di Kabupaten Banjar, Dibawah bimbingan I: Dr. Hj. Halimatus Sakdiah, MSI dan bimbingan II : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, M.Hk, Pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci : Wakaf Diri, Keluarga, Psikologi Keluarga, Maqashid Syariah.

Penelitian ini membahas mengenai implikasi praktik wakaf diri terhadap keluarga dalam perspektif psikologi keluarga dan maqashid syariah. Fokus penelitian pada para wakif yang telah berkeluarga dan mewakafkan dirinya di lingkungan pondok pesantren di Kabupaten Banjar. Penelitian ini berangkat dari latar belakang fenomena wakaf diri di lingkungan pondok pesantren yang meskipun bernilai ibadah, praktik ini menimbulkan dinamika tersendiri dalam kehidupan keluarga para wakif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana wakaf diri yang dilakukan oleh para wakif di lingkungan pondok pesantren memengaruhi faktor penyebab wakaf diri, dinamika psikologi keluarga mereka dalam konsep tujuan perkawinan yakni sakinah, mawaddah, warahmah, termasuk dalam konteks nilai-nilai maqashid syariah (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian gabungan hukum normatif dan empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Data didapat melalui observasi dan wawancara langsung terhadap para wakif dan keluarganya serta studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik wakaf diri didorong oleh lima faktor utama, yaitu permintaan langsung dari pimpinan pesantren, keikhlasan dan panggilan hati, latar belakang sebagai alumni atau anak pendiri pesantren, dukungan pesantren meskipun terbatas secara finansial, serta kebutuhan operasional pesantren. Praktik wakaf diri memiliki potensi mewujudkan nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dalam keluarga, terutama apabila didukung oleh keikhlasan, komunikasi yang terbuka, dan sikap saling memahami antaranggota keluarga. Dalam perspektif *maqashid syariah*, wakaf diri telah berhasil memenuhi tujuan menjaga agama (*hifzh al-dîn*) dan akal (*hifzh al-'aql*) melalui kegiatan dakwah dan pendidikan Islam. Namun, pemenuhan tujuan menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mâl*) belum optimal. Hal ini disebabkan adanya risiko terabaikannya perlindungan terhadap jiwa, keturunan, dan harta apabila tidak didukung oleh sistem pengelolaan yang baik dan kebijakan yang memadai.